



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
NOMOR : 249 /SK-UMY/XII/2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
NOMOR: 206/SK-UMY/IX/2017 TENTANG STANDAR NILAI AKHIR MATA KULIAH PADA  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Standar Nilai Akhir Mata Kuliah pada Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 206/SK-UMY/IX/2017 dirasa kurang lengkap untuk itu perlu dilakukan perubahan.
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas adalah perlu ditentukannya nilai konversi dari masing-masing nilai yang sudah ditentukan dalam bentuk huruf.
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, untuk memenuhi aspek legal formal perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2016 – 2020;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
4. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015 – 2020;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 206/SK-UMY/IX/2017 tentang Standar Nilai Akhir Mata Kuliah Pada Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA NOMOR: 206/SK-UMY/IX/2017 TENTANG STANDAR NILAI AKHIR MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
- Pertama : Merubah Ketetapan Pertama Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 206/SK-UMY/IX/2017, sehingga Ketetapan Pertama secara lengkap berbunyi:

Unggul & Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

“ Menetapkan Standar Nilai penilaian akhir setiap mata kuliah pada setiap Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut:

GRDE	SKOR	PREIKAT	DESKRIPSI	NILAI KONVERSI
A	$A \geq 80$	Istimewa	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa	4
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik	3,5
B	$65 \leq B < 75$	Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat baik	3
BC	$60 \leq BC < 65$	Cukup Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup baik	2,5
C	$50 \leq C < 60$	Cukup	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup	2
D	$35 \leq D < 50$	Kurang	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat kurang	1
E	$E < 35$	Gagal	Gagal mencapai capaian pembelajaran	0

- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 206/SK-UMY/IX/2017 tentang Standar Nilai Akhir Mata Kuliah Pada Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui serta dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22 Rabiul Awal 1439 H  
11 Desember 2017 M

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. *A*  
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas.
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu UMY
3. Dekan di lingkungan UMY
4. Direktur di lingkungan UMY
5. Kepala Biro Administrasi Akademik UMY
6. Arsip.

Unggul & Islami